

KORESPONDENSI INTERN

Nomor: 008925/HM/KRN/50056844/2000/09.2024

Jakarta, 20 September 2024

Kepada : SVP of Corporate Secretary
Dari : GM of Corporate Communication
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Pelaksanaan Uji Konsekuensi dan Penyusunan Surat Keterangan atas Informasi Dikecualikan di SIG terkait Pelaksanaan Monev UU KIP**

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang diwujudkan melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Komisi Informasi Pusat, maka Departemen of Corporate Communication wajib menyusun Surat Keterangan tentang **Daftar Informasi yang Dikecualikan**, yang disetujui oleh Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Surat Keterangan tersebut menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Monev agar SIG bisa mengumumkan kepada publik tentang informasi-informasi korporasi yang tidak dipublikasikan atas pertimbangan kerahasiaan dengan mengacu pada kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Terkait dengan itu diperlukan pengesahan **Lembar Uji Konsekuensi** sebagai mekanisme untuk memasukkan beberapa informasi SIG ke dalam daftar **Informasi yang Dikecualikan**. Lembar Uji Konsekuensi tersebut perlu pengesahan GM of Corporate Communication (sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID), SVP of ICT dan SVP of Legal (sebagai Tim Pertimbangan), dan Corporate Secretary (sebagai Wakil Atasan PPID).

Selanjutnya, diperlukan persetujuan Direktur Utama SIG sebagai Atasan PPID di Lembar Uji Konsekuensi yang dimaksud, serta persetujuan beliau di draf **Surat Keterangan Persetujuan Informasi Dikecualikan** sebagaimana kami lampirkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,



Arif Gunawan Sulistiyono
GM of Corporate Communication

Disposisi SVP of Corporate Secretary:

Sehiv. agar dapat dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola yang baik dan Peraturan yang berlaku di Perusahaan. AVK



MEMO

Kepada : Yth. Direktur Utama
Dari : Corporate Secretary
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Pengesahan Surat Keterangan Persetujuan atas Informasi yang Dikecualikan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**

Jakarta, 23 September 2024

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang diwujudkan melalui keikutsertaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("SIG") dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat, maka SIG wajib menyusun Surat Keterangan tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Surat Keterangan tersebut menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Monev agar SIG bisa mengumumkan kepada publik tentang informasi korporasi yang tidak dibuka, atas pertimbangan kerahasiaan dengan mengacu pada Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Bersama ini kami sampaikan dua dokumen terkait proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan Uji Konsekuensi
2. Surat Keterangan Persetujuan atas Informasi yang Dikecualikan

Selanjutnya, kami mohon untuk pengesahan dari Direktur Utama SIG sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan atas hal ini sudah approval dari SVP terkait.

Demikian, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Vita Mahreyni

Corporate Secretary

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Pada hari ini Senin Tanggal 23 Bulan September Tahun 2024 Bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi tentang Program dan/atau kegiatan BUMN yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi, seperti: a. Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan 2024	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Mengungkap strategi Perusahaan yang berhubungan dengan persaingan usaha	Melindungi strategi perusahaan dan segala kebijakannya dari kompetitor	Tidak terbatas
2	Informasi tentang dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah selesai pelaksanaan atau serah terima pekerjaan.	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Mengungkap strategi Perusahaan yang berhubungan dengan persaingan usaha	Melindungi strategi perusahaan dan segala kebijakannya dari kompetitor	Tidak terbatas

SURAT KETERANGAN

Hal: Pemenuhan Dokumen Questioner Money KIP 2024

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan dokumen Questioner Monitoring dan Evaluasi (Money) Keterbukaan Industri Publik maka dengan ini kami sampaikan bahwa ada beberapa klausul Questioner yang tidak bisa kami penuhi dikarenakan dokumen tersebut bersifat rahasia.

Beberapa klausul tersebut adalah:

No	Dokumen	Keterangan
1	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2022 - 2023 (minimal 2 paket dan berkesesuaian antar tahapan) Jawab: 1. OP 7400002446 tanggal 4.10.2022 (WF,CONVEYOR,PNEUM:PW;50;MC1000/165) 2. OP 7400002430 tanggal 13.09.2022 (S-PART,RM:OK54-6;O;P POWER UNIT;10306649)	Dokumen Pengecualian
2	Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021, minimal 5 jenis dokumen berbeda dalam 1 paket pekerjaan.	Dokumen Pengecualian
3	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2023-2024 dan tertuang dalam DIP Tahun 2024	Dokumen Pengecualian
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK);	Dokumen Pengecualian
5	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;	Dokumen Pengecualian
6	Spesifikasi Teknis;	Dokumen Pengecualian
7	Rancangan Kontrak;	Dokumen Pengecualian
8	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;	Dokumen Pengecualian
9	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	Dokumen Pengecualian
10	Daftar Kuantitas dan Harga;	Dokumen Pengecualian
11	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;	Dokumen Pengecualian
12	Gambar Rancangan Pekerjaan;	Dokumen Pengecualian
13	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Dokumen Pengecualian
14	Dokumen Penawaran Administratif;	Dokumen Pengecualian
15	Surat Penawaran Penyedia;	Dokumen Pengecualian
16	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Dokumen Pengecualian
17	Berita Acara Pemberian Penjelasan;	Dokumen Pengecualian
18	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	Dokumen Pengecualian
19	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	Dokumen Pengecualian
20	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	Dokumen Pengecualian
21	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	Dokumen Pengecualian
22	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);	Dokumen Pengecualian
23	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan	Dokumen Pengecualian
24	Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak	Dokumen Pengecualian
25	Surat Perintah Mulai Kerja;	Dokumen Pengecualian
26	Surat Jaminan Pelaksanaan;	Dokumen Pengecualian
27	Surat Jaminan Uang Muka;	Dokumen Pengecualian
28	Surat Jaminan Pemeliharaan;	Dokumen Pengecualian
29	Surat Tagihan;	Bukan Dokumen Pengadaan
30	Surat Perintah Membayar;	Bukan Dokumen Pengadaan
31	Surat Perintah Pencairan Dana;	Bukan Dokumen Pengadaan
32	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;	Bukan Dokumen Pengadaan
33	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;	Bukan Dokumen Pengadaan
34	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	Bukan Dokumen Pengadaan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


GM of Operational Procurement


Yuanita Pramadewi

GM of Strategic Procurement I


Joko Harsono



GM of Strategic Procurement II


Ade Meriyadi

Menyetujui,
SVP of Procurement

Hadi Setiadi

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	VITA MAHREYNI	SVP of Corporate Secretary selaku Wakil Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Group Head of Corporate Secretary	
2.	ANINDIO DANESWARA	SVP of ICT selaku Anggota Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Group Head of ICT	
3.	MARALDA HERNANDA KAIRUPAN	SVP of Legal selaku Anggota Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Group Head of Legal	
4.	ARIF GUNAWAN SULISTİYONO	GM of Corporate Communication selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Department of Corporate Communication	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk



Donny Arsal
Direktur Utama



Nomor : 018125/HM/KET/50000026/2000/09.2024
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : **Surat Keterangan Persetujuan Atas Informasi Yang Dikecualikan
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2024**

Kepada Yth.
Bapak Donny Yoegiantoro
Ketua Komisi Informasi Pusat
Wisma BSG Lantai 9
Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan Dasar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("SIG") telah melakukan sidang uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 dan menghasilkan keputusan sesuai dengan lembar pengujian terlampir.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di lingkungan Perusahaan, maka hasilnya akan dihimpun dalam Surat Keputusan atas Informasi yang Dikecualikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 September 2024
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Donny Aرسال
Direktur Utama